

Improving Community Empowerment Through Accountability, Transparency, Community Participation And Village Policies

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Kebijakan Desa

Difa Sari Astantri Fadhilah¹, Hardi Utomo², Budi Riyanti³

^{1,3}Akuntansi, ²Manajemen, STIE AMA Salatiga

Email: budiriyanti@stiema.ac.id

Abstrac

The government believes that community empowerment programs can reduce the economic gap between rural and urban communities in Indonesia. The importance of community empowerment in managing village funds, every state apparatus or village government must be managed wisely so that the budget becomes effective and efficient. If the budget is managed properly, the results of village autonomy activities will be good and community empowerment will be clearly visible and vice versa if the budget is not managed properly, the activities and results will not be clear. The purpose of this study was to determine the effect of Accountability, Transparency, Community Participation and village policies on Community Empowerment. The sample in this study was community leaders and the community of Bener Village, Tenganan District, Semarang Regency, which was calculated using the Slovin formula of 100 respondents. The data analysis technique used in this research is quantitative analysis. In this research, data processing was carried out with the help of the Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows plan. In testing the hypothesis, the data analysis measuring instrument used was Multiple Regression Analysis. The results of the study showed that accountability and community participation had an effect on community empowerment, while transparency and village policies did not statistically have an effect on community empowerment.

Keywords: *Accountability, Transparency, Community Participation, Village Policy, Community Empowerment*

Abstrak

Pemerintah meyakini program pemberdayaan masyarakat dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat pedesaan dengan perkotaan di Indonesia. Pentingnya pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan dana desa, setiap aparatur negara atau pemerintah desa harus diatur secara bijak supaya anggaran menjadi efektif dan efisien. Jika anggaran dana dikelola dengan cara yang baik maka hasil kegiatan otonomi desa akan baik juga pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas dan sebaliknya jika anggaran tidak dikelola dengan baik maka tidak akan jelas kegiatan dan hasilnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan kebijakan desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Sampel dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Bener Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang yang dihitung dengan rumus slovin sejumlah 100 responden. Teknik analisis data yang dipakai dalam riset ini ialah analisis kuantitatif. Dalam riset ini, pengolahan data dilakukan dengan bantuan rencana statistical package for social science (SPSS) for windows. Dalam pengujian hipotesis alat ukur analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat, sedangkan transparansi dan kebijakan desa secara statistic tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kebijakan Desa, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah meyakini program pemberdayaan masyarakat dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat pedesaan dengan perkotaan di Indonesia. Kebijakan pemberdayaan masyarakat tertuang dalam ketentuan Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah, yang menjelaskan pemberian otonomi luas kepada daerah yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Janice,

2015). Fenomena yang terjadi dalam perkembangan otonomi daerah saat menunjukkan adanya reaksi masyarakat terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Di Indonesia, transparansi keuangan daerah masih minim karena sebagian besar pemerintah daerah masih menuntut pertanggung jawaban kepada DPRD bukan kepada masyarakat (Sartika et al., 2023).

Asas yang diterapkan dalam suatu otonomi daerah atau lingkungan adalah penggunaan asas yang seluas-luasnya, yaitu pemberdayaan dan kesempatan bagi suatu daerah untuk mengelola dan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya secara ideal, sehingga bebas dari bias, penyelewengan, kecurangan, kekuasaan yang luas dan diskresi. Pentingnya pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan dana desa, setiap aparaturnegara atau pemerintah desa harus diatur secara bijak supaya anggaran menjadi efektif dan efisien. Jika anggaran dana dikelola dengan cara yang baik maka hasil kegiatan otonomi desa akan baik, juga pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas dan sebaliknya jika anggaran tidak dikelola dengan baik maka tidak akan jelas kegiatan dan hasilnya (Setyawati, 2022).

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial (Arfianto & Balahmar, 2014). Pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk menciptakan kondisi dimana masyarakat memiliki kendali atas kehidupan mereka sendiri dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan dan perubahan sosial. Pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang akan menjadikan masyarakat kreatif dan aktif dalam menciptakan lapangan pekerjaan atau meningkatkan perekonomian desa sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat (Putri et al., 2021). Pemberdayaan masyarakat penting dilakukan agar masyarakat lebih proaktif dan memahami kemampuan yang dimiliki wilayah dan/ ataupun desa tersebut. Dengan demikian, alokasi anggaran dapat terserap secara maksimal dan lebih bermanfaat dalam pengembangan desa, bahkan daerah serta negara (Adawiyah, 2021). Beberapa aspek penting dari pemberdayaan masyarakat antara lain transparan, partisipasi, akses yang adil serta akuntabilitas dari pemerintah desa. Pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat untuk mendorong aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat (Dewi & Sapari, 2020).

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang harus diemban oleh pemerintah desa sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengelola dana desa. Setyawati, (2022) akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah diterapkan pada periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara berkala. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa secara transparan.

Salah satu landasan kuat untuk pemberdayaan masyarakat yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas yang baik akan membangun kepercayaan terhadap institusi pemerintah dan masyarakat. Ketika masyarakat percaya dan yakin akan proses pembangunan dan pengambilan keputusan dilakukan secara jujur, transparan, dan adil, maka mereka akan cenderung mendukung upaya pemberdayaan masyarakat. Akuntabilitas bukan hanya untuk memastikan pengelolaan yang baik, tetapi juga merupakan kunci dalam memberdayakan masyarakat untuk masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya akuntabilitas, masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan hal ini, membantu meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya dan program sehingga mendorong kemandirian bagi masyarakat. Dalam penelitian Irawan et al., n.d.(2022) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Transparansi adalah prinsip keterbukaan dalam memberikan informasi keuangan secara jujur dan terbuka kepada Masyarakat. Transparansi memastikan bahwa setiap orang menerima informasi yang jelas tentang perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan dan pertanggung jawaban. Irawan et al., n.d.(2022) Prinsip transparansi yang menciptakan rasa saling percaya antara

pemerintah dan masyarakat untuk memberikan segala informasi dan menjamin kemudahan memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Jika dalam konteks penyelenggaraan urusan publik, transparansi dapat diartikan sebagai kondisi dimana masyarakat mengetahui apa yang terjadi dan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah termasuk berbagai prosedur dan keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam penyelenggaraan urusan publik. Dalam hal ini, peran pemerintah yaitu membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh hak informasi yang akurat jujur dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Transparansi memastikan bahwa informasi tentang kebijakan, program dan keputusan yang mempengaruhi masyarakat tersedia secara merata untuk semua anggota Masyarakat. Dalam pengelolaan uang desa, transparansi bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat desa bertindak dan berperilaku sesuai dengan persyaratan hukum dan etika yang relevan serta memenuhi misi Masyarakat. Dengan cara Pemerintahan desa membuka diri kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai perencanaan dan penyelenggaraan organisasi maka transparansi Dana Desa terpenuhi dengan baik dan berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat. (Marta et al., 2021). Informasi yang transparan dapat digunakan untuk mendidik masyarakat mengenai hak-hak mereka, sumber daya yang tersedia, dan cara untuk berkontribusi dalam pembangunan yang dapat meningkatkan kapasitas mereka ikut serta secara aktif. Transparansi berfungsi sebagai pendorong pemberdayaan masyarakat, memungkinkan mereka untuk menjadi lebih informatif, terlibat dan memiliki kontrol terhadap keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Dalam penelitian Putri et al., (2021) Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Salah satu fenomena dalam pemberdayaan masyarakat adalah kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan namun sebagai subjek Pembangunan demi adanya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat menjadi bagian langsung dari proses tersebut pada lingkup tertentu. Keterlibatannya diharapkan akan meningkatkan kemungkinan masuknya program penting masyarakat berbasis pada data yang dibangun secara kolektif. Keterlibatan masyarakat merupakan pendekatan apresiatif dalam penyelenggaraan pelayanan di tingkat desa (Sartika et al., 2023).

Partisipasi Masyarakat yaitu suatu peran aktif masyarakat mengenai perangkat lunak yang dilakukan pemerintah. Hal ini memungkinkan Masyarakat untuk merasa memiliki, terlibat dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunan dan perubahan sosial, serta peningkatan kualitas hidup Masyarakat (Setyawati, 2022). Partisipasi masyarakat adalah penyertaan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, termasuk kegiatan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh desa (Marta et al., 2021).

Partisipasi masyarakat memungkinkan adanya pengakuan yang lebih baik terhadap kepentingan dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan dan program dapat disesuaikan dengan kondisi lokal tertentu, sehingga lebih relevan dan efektif. Partisipasi masyarakat memberikan masyarakat suara dalam proses perubahan sosial. Dengan berpartisipasi aktif dalam perencanaan hingga pelaksanaan maka dana Desa akan lebih efektif untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan masyarakat (Maju, 2020). Dengan demikian, partisipasi masyarakat adalah salah satu komponen kunci dalam pemberdayaan masyarakat, karena memberdayakan individu dan kelompok untuk mengambil kontrol atas kehidupan mereka sendiri, berkontribusi pada pembangunan yang menjadi lebih baik dan menciptakan perubahan positif dalam kehidupan sosial mereka. Menurut Putri et al., (2021) partisipasi Masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan desa merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa yang berupa program dan peraturan. Emylia, (2019) Kebijakan Desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukum mempunyai

wewenang. Meskipun wilayah administrasi desa itu sendiri yang cakupannya kecil, berdasarkan undang-undang, kebijakan formal pada tingkat tertinggi berbentuk peraturan desa dan secara struktur undang-undang dan Ketatanegaraan. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan peraturan tersebut berlaku pada wilayah desa tertentu, Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan masyarakat mempunyai hak untuk memberikan masukan secara langsung atau tidak langsung dalam rangka penyiapan program rancangan peraturan desa.

Kebijakan desa memiliki dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat karena kebijakan desa cenderung lebih disesuaikan dengan kebutuhan lokal karena dirancang dengan mempertimbangkan dinamika, keadaan, dan aspirasi spesifik dari masyarakat desa. Tanpa adanya kebijakan desa yang baik, segala upaya untuk memberdayakan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik dan tidak membuahkan hasil yang baik (Umam, 2023). Kebijakan yang baik akan meningkatkan sebuah peluang ekonomi bagi masyarakat yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat supaya menjadi lebih mandiri, membantu masyarakat untuk mengambil kontrol atas kehidupan mereka sendiri dan berkontribusi setiap kebijakan yang baru. Menurut Syafi'i et al., (2018) menyatakan bahwa kebijakan desa berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan Masyarakat.

Upaya untuk mencapai pemberdayaan Masyarakat, akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah desa, bertanggung jawab atas upaya mereka untuk mengimplementasikan dana desa, untuk membangun kepercayaan masyarakat agar masyarakat lebih sejahtera transparansi memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana keputusan dibuat, digunakan dan dampaknya terhadap kehidupan Masyarakat, dalam partisipasi Masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas jika dana desa dikelola dengan cara yang baik secara efisien dan efektif (Setyawati, 2022).

Desa Bener salah satu Desa di Kabupaten Semarang Kecamatan Tengaran, masih banyak Masyarakat yang belum mengetahui apa itu dana desa, berapa jumlah yang didapatkan oleh desa dari pemerintah dan untuk apa saja dana desa yang diterima. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa (Setyawati, 2022).. Partisipasi Masyarakat di Desa Bener masih kurang aktif dapat dilihat dari kurangnya andil dalam proses perencanaan, pengambilan Keputusan dan pelaksanaan program. Dengan adanya akuntabilitas, transparansi, partisipasi Masyarakat dan kebijakan Masyarakat maka dapat memastikan bahwa proses pemberdayaan dilakukan dengan cara yang efektif, adil dan berkelanjutan

Melihat fenomena tersebut maka perlu dilakukan kajian mendalam tentang pemberdayaan masyarakat di Desa Bener. Tujuan dari riset ini berusaha mengkaji faktor-faktor yang dapat meningkatkan pemberdayaan desa. Diharapkan riset ini memberikan manfaat bagi pemerintah desa dan regulator dana desa agar dapat menyiapkan program-program yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agency

Agency Theory merupakan penjelasan mengenai hubungan kontraktual antara *agent* dan *principal*. *Agent* merupakan pihak yang mendapatkan amanat dari pihak *principal* untuk melaksanakan seluruh aktivitas atas nama *principals*, dalam hal ini agen memiliki kapasitas selaku pengambil keputusan. *Agency Theory* muncul dari adanya kontrak kerja yang didasarkan pada kesepakatan antara agen dan *principal*. Hubungan teori keagenan pada pemerintahan desa dilihat melalui hubungan antara pemerintah desa (*agent*) dengan masyarakat (*principal*). (Umam, 2023) teori keagenan digunakan untuk mengetahui keberadaan perangkat desa sebagai organisasi

pelayanan masyarakat yang menerima dan mendengarkan aspirasi masyarakat, melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada mereka. Dengan demikian, tujuan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan dapat tercapai secara optimal dan pemberdayaan akan tercapai.

Pemberdayaan Masyarakat

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pengembangan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat (8)).

Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai upaya memandirikan, mengembangkan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipilihnya. Artinya pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat dan memungkinkan mereka bertindak dengan cara mendorong, memotivasi dan meningkatkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna (Pathilaiya et al., 2022)

Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut peraturan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (UU No.6 Tahun 2014).

Akuntabilitas merupakan kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan terhadap kegiatan tersebut dengan menggunakan anggaran yang sesuai dan harus dipertanggungjawabkan dengan baik hasilnya kepada pemerintah dan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Dengan terdapatnya akuntabilitas ini, kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas serta fungsinya akan terukur (Adawiyah, 2021).

Transparansi

Transparansi merupakan suatu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi siapapun untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, yang termasuk informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang diperoleh. Transparansi menjadi salah satu indikator yang paling penting karena hal ini menunjukkan profesionalisme penyelenggara semakin tinggi tingkat transparansi maka akan semakin baik (Adawiyah, 2021).

Sehubungan dengan amanat rakyat, transparansi merupakan hal yang penting dalam melaksanakan tugas serta guna pemerintahan. Pemerintah harus memberikan informasi yang lengkap dan terbuka mengenai apa yang dilakukan, yang merupakan kewenangan pemerintah dalam mengambil keputusan secara benar dan bijak. Sesuai dengan prinsip transparansi adalah keterbukaan hingga kebohongan yang terjalin akan sulit untuk dirahasiakan (Dilago et al., 2018).

Partisipasi Masyarakat

Menurut Setyawati, (2022) partisipasi adalah kontribusi publik secara aktif dalam berbagai program, sebagai suatu sarana untuk meningkatkan kohesi dalam masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat maka akan menimbulkan rasa memiliki serta tanggung jawab pada setiap program yang diadakan pemerintah.

Partisipasi Masyarakat adalah prinsip bahwa setiap orang berhak untuk mengambil suatu keputusan setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Keterlibatan yang dilakukan dapat secara langsung maupun secara tidak langsung (Sugista, 2017).

Kebijakan Desa

Kebijakan desa adalah seperangkat aturan, norma, dan strategi yang ditetapkan oleh pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola kehidupan dan pembangunan di wilayah mereka. Kebijakan desa bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta memfasilitasi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman serta dasar rencana dalam melakukan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam sebuah organisasi dan pemerintahan. Sedangkan untuk kebijakan desa itu sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan pemerintah baik berupa program maupun peraturan yang ada pada desa (Dewi & Sapari, 2020).

Kebijakan pemerintah desa memiliki wewenang dalam hukum, meskipun berskala kecil dan lokal yang mencakup wilayah desa itu sendiri. Secara undang-undang, kebijakan desa berupa sebuah peraturan desa yang berbentuk peraturan yang merupakan bentuk tindak lanjut penjabaran peraturan yang lebih tinggi, karena desa tidak menjalankan otonom secara independen melainkan otonominya ada dibawah wewenang dan pengawasan kota/kabupaten. Meskipun demikian, desa tetap memiliki wewenang dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa secara khusus. desa (Dewi & Sapari, 2020).


Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan telaah literatur yang sudah dipaparkan sebelumnya maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

- H₁** : Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat
- H₂** : Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat
- H₃** : Partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat
- H₄** : Kebijakan Desa berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat

Model Penelitian

Secara umum model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Model Penelitian

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Bener Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang yang telah memiliki hak suara dan/atau yang telah berumur 17 tahun. Penentuan populasi tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat yang telah berumur 17 telah dianggap dewasa dan telah cakap akan hukum. Jumlah penduduk berdasarkan data kependudukan dari sekertaris desa, berjumlah 4523. Maka jumlah populasi 4523 orang. Dari populasi tersebut jumlah sampel penelitian dihitung dengan rumus slovin sebesar 97 dan dibulatkan menjadi 100 responden. Metode purposive sampling dipakai guna penentuan responden.

Data Primer adalah data yang digunakan dalam kajian ini. Perolehan data dengan menggunakan instrument kuesioner.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam kajian ini ialah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang telah ada kemudian mengolah serta menampilkan dalam bentuk grafik, tabel, serta dibuat analisis untuk ditarik kesimpulan yang menjadi dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2018). Dalam kajian ini, pengolahan data dilakukan dengan bantuan statistical package for social science (SPSS) for windows. Data Primer yang telah dikumpulkan, selanjutnya akan diolah dengan menggunakan statistik deskriptif, uji hipotesis. Dalam pengujian hipotesis alat ukur analisis data yang dipakai adalah Analisis Regresi Berganda.

Definisi Konsep dan Operasional

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan merupakan suatu proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan manusia. Menurut Adawiyah, (2021) indikator pemberdayaan masyarakat meliputi: 1) Kemampuan, 2) Kepercayaan, 3) tanggung jawab.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan terhadap kegiatan tersebut dengan menggunakan anggaran yang sesuai dan harus dipertanggungjawabkan dengan baik hasilnya kepada pemerintah dan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Menurut Adawiyah, (2021) indikator untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut: 1) Pertanggung jawaban pengelolaan dana desa, 2) Keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, 3) Pelaporan pertanggung jawaban terhadap Masyarakat.

Transparansi

Transparansi merupakan suatu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi siapapun untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, yang termasuk informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang diperoleh. Indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi menurut Adawiyah, (2021) adalah sebagai berikut: 1) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat. 2) Adanya akses informasi, 3) Adanya keterbukaan yang jelas mengenai perencanaan, dan pelaksanaan.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Setyawati, (2022) partisipasi adalah kontribusi publik secara aktif dalam berbagai program, sebagai suatu sarana untuk meningkatkan kohesi dalam masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat maka akan menimbulkan rasa memiliki serta tanggung jawab pada setiap program yang diadakan pemerintah. Indikator dari partisipasi Masyarakat sebagai berikut: 1) keaktifan Masyarakat, 2) kesempatan Masyarakat untuk melakukan pengawasan, 3) pemberian saran dan kritik dari Masyarakat.

Kebijakan Desa

Kebijakan desa adalah seperangkat aturan, norma, dan strategi yang ditetapkan oleh pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola kehidupan dan pembangunan di wilayah mereka. Kebijakan desa bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta memfasilitasi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan ((Dewi & Sapari, 2020). Indikator Kebijakan Desa antara Lain: 1) Akses, 2) Ketepatan layanan, 3) Kesesuaian program dengan kebutuhan

HASIL PENELITIAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil Uji Validitas dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

No	Variabel	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1.	Akuntabilitas	0,659	0,1966	Valid
		0,701	0,1966	Valid
		0,695	0,1966	Valid
		0,664	0,1966	Valid
		0,556	0,1966	Valid
		0,616	0,1966	Valid
2.	Transparansi	0,549	0,1966	Valid
		0,699	0,1966	Valid
		0,684	0,1966	Valid
		0,638	0,1966	Valid
		0,720	0,1966	Valid
		0,679	0,1966	Valid
3.	Partisipasi Masyarakat	0,617	0,1966	Valid
		0,699	0,1966	Valid
		0,643	0,1966	Valid
		0,735	0,1966	Valid
		0,771	0,1966	Valid
		0,702	0,1966	Valid
4.	Kebijakan Desa	0,610	0,1966	Valid
		0,562	0,1966	Valid
		0,726	0,1966	Valid
		0,750	0,1966	Valid
		0,678	0,1966	Valid
		0,533	0,1966	Valid
5.	Pemberdayaan Masyarakat	0,635	0,1966	Valid
		0,725	0,1966	Valid
		0,779	0,1966	Valid
		0,752	0,1966	Valid
		0,729	0,1966	Valid
		0,754	0,1966	Valid

Sumber: Olah data SPSS, 2024

Berdasarkan table 1 di atas dapat dilihat bahwa dari kelima variabel yang terdiri dari 30 pertanyaan memiliki hasil hitungan yang menyatakan bahwa semua butir pertanyaan dikatakan valid. Karena r hitung lebih besar dari r tabel. Sehingga pernyataan dalam kuesioner layak dan bisa digunakan dalam penelitian selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

No	Keterangan	Cornbach Alpha	Alpha Pemanding	Keterangan
1.	Akuntabilitas	0,724	0,70	Reliabel
2.	Transparansi	0,743	0,70	Reliabel
3.	Partisipasi Masyarakat	0,780	0,70	Reliabel
4.	Kebijakan Desa	0,714	0,70	Reliabel
5.	Pemberdayaan Masyarakat	0,821	0,70	Reliabel

Sumber: Olah data SPSS,2024

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa dinyatakan reliabel karena *Cronbach Alpha* dari masing-masing variabel lebih besar dari *Alpha* pembanding yaitu 0,70. Sehingga kuesioner penelitian dapat digunakan pada penelitian selanjutnya.

Analisis Regresi

Kajian ini menggunakan analisis regresi linier berganda karena melibatkan lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Hasil tes untuk regresi linier berganda tercantum di bawah ini.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	
	B	Std. Error				
1	(Constant)	6,322	3,601		1,756	0,082
	Akuntabilitas	0,244	0,120	0,199	2,035	0,045
	Transparansi	0,167	0,115	0,140	1,446	0,151
	Partisipasi Masyarakat	0,388	0,122	0,299	3,181	0,002
	Kebijakan Desa	0,011	0,114	0,009	0,093	0,926

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel dan grafik pengujian berikut ini:

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandarized Residual

N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.99413073
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.079
	Negative	-.071
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.130 ^c

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil output menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov signifikan pada 0,130 > 0,05 untuk variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, kebijakan desa, dan pemberdayaan masyarakat maka dapat disimpulkan data penelitian ini ber distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Uji	
	Tolerance	VIF
Akuntabilitas	0,898	1,114
Transparansi	0,910	1,098
Partisipasi Masyarakat	0,969	1,032

Kebijakan Desa	0,969	1,032
----------------	-------	-------

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil tabel 5 menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan kebijakan desa memiliki nilai tolerance lebih dari 0,100 dan memiliki nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	T	Sig.
(Constant)	2.348	0,021
Akuntabilitas	-0.482	0,631
Transparansi	-0,792	0,430
Partisipasi Masyarakat	-1,038	0,302
Kebijakan Desa	-,059	0,953

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 6 pengujian heteroskedastisitas dengan Teknik glejtsjer menunjukkan bahwa semua variabel menunjukkan di atas 0,05. Hal ini berarti model regresi tidak ada gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar 4.2 diatas menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Kebaikan Model (Goodness of Fit)

Tes kebaikan model secara statistik dapat diukur dari nilai statistik F dan nilai koefisien determinasi (Ghozali, 2018).

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 7. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	89.631	4	22.408	5.407	.001 ^b
	Residual	393.679	95	4.144		
	Total	483.310	99			

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Uji statistik F diperoleh hasil sebesar 5,407, dan nilai signifikansi 0,001. Karena nilai signifikansinya lebih rendah dari 0,05 atau (0,001 < 0,05) maka dapat diasumsikan bahwa persamaan variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan kebijakan desa, secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu pemberdayaan masyarakat. Hasil uji statistik (F) menunjukkan bahwa model dalam kajian ini cukup baik.

Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.431 ^a	.185	.151	2.036

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Nilai koefisien determinasi (R^2) tersebut menunjukkan nilai Adjusted R^2 sebesar 0,151. Hal tersebut berarti bahwa variabel terikat (dependent) yaitu pemberdayaan masyarakat dapat diterangkan oleh variabel bebas (independent) yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan kebijakan desa sebesar 15,1% sedangkan sisanya 84,9% dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar variabel yang diteliti.

Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian statistik t pada tabel 3 di atas memperlihatkan bahwa variabel akuntabilitas memiliki koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,244 dengan nilai signifikansi sebesar 0,045. Nilai signifikansi sebesar 0,245 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 dengan demikian hipotesis 1 yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat **DITERIMA**. Selanjutnya variabel transparansi koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,167 dengan nilai signifikan sebesar 0,151. Nilai signifikansi 0,151 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 dengan demikian hipotesis 2 yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat **DITOLAK**. Untuk variabel partisipasi masyarakat koefisien regresi positif sebesar 0,388 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka hipotesis 3 yang menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat **DITERIMA**. Dan variabel kebijakan desa memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,011 dengan signifikansi sebesar 0,926. Nilai 0,926 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 dengan demikian hipotesis 4 yang menyatakan bahwa kebijakan desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat **DITOLAK**.

PEMBAHASAN

Akuntabilitas berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat

Uji hipotesis menggambarkan bahwasannya akuntabilitas berpengaruh dengan pemberdayaan masyarakat. Koefisien regresi menunjukkan arah positif yang artinya semakin tinggi akuntabilitas maka semakin tinggi pula pemberdayaan masyarakatnya, dan sebaliknya semakin rendah tingkat akuntabilitas dana desa maka semakin rendah pula pemberdayaan masyarakatnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adawiyah, (2021), yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan akuntabilitas terhadap pemberdayaan masyarakat. Namun tidak sejalan dengan penelitian Setyawati, (2022), yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan akuntabilitas terhadap pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil kuesioner responden yang menyatakan bahwa pemerintah desa Bener sudah bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa secara transparan, memiliki laporan keuangan yang jelas dan sesuai dengan peraturan, terlibat dalam musyawarah dan kegiatan dari perencanaan hingga pelaksanaan, informasi tentang penggunaan dana desa dipublikasikan secara terbuka dan pelaporan dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga responden setuju bahwa pemerintah Desa Bener sudah mengelola dana desa secara akuntabel. Akuntabilitas yang baik dari pemerintah desa akan membangun sebuah kepercayaan kepada masyarakat dan ketika masyarakat percaya akan proses perencanaan hingga pelaksanaan maka pemberdayaan masyarakatnya akan tercapai.

Transparansi berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat

Uji hipotesis menggambarkan bahwasannya transparansi secara statistik tidak berpengaruh dengan pemberdayaan masyarakat. Hasil kajian ini tidak sejalan dengan hipotesis yang diajukan namun hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Setyawati, (2022) yang menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat dan tidak sejalan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan yang dilakukan oleh Irawan1 et al., n.d. (2021) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil kuesioner responden, terdapat masyarakat yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan musyawarah desa diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat dan perangkat

desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa serta informasi tentang anggaran, pengeluaran, dan rencana penggunaan dana desa tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Mayoritas responden menyatakan setuju dengan pernyataan lain namun hasil uji t menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Transparansi tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat diduga karena program yang dilaksanakan pemerintah desa belum terarah ke pemberdayaan masyarakat namun, lebih fokus ke pembangunan infrastruktur di Desa sehingga transparansi yang sudah dilakukan tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat

Uji hipotesis mencerminkan bahwasannya partisipasi masyarakat berpengaruh dengan pemberdayaan masyarakat. Koefisien regresi menunjukkan arah positif yang artinya semakin tinggi partisipasi masyarakat maka semakin tinggi pula pemberdayaan masyarakatnya, dan sebaliknya semakin rendah partisipasi masyarakat maka semakin rendah pula pemberdayaan masyarakatnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Irawan et al., n.d.(2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Sapari (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa.

Berdasarkan hasil kuesioner mayoritas responden setuju dengan pernyataan terdapat kesempatan kepada masyarakat untuk mengevaluasi pelaksanaan program atau proyek yang dibiayai oleh dana desa, terdapat forum atau pertemuan publik secara teratur dan masyarakat dapat memberikan saran dan kritik terhadap perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana desa. Partisipasi masyarakat merupakan suatu peran aktif dalam publik terhadap program yang dilakukan oleh pemerintahan. Ini memungkinkan masyarakat untuk merasa memiliki, terlibat dan ikut bertanggung jawab atas kinerja dan perubahan sosial. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan, dan program dapat disesuaikan dengan keadaan lokal yang spesifik sehingga dengan partisipasi masyarakat yang baik maka dapat tercapainya tujuan dari pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat

Uji hipotesis menunjukkan bahwasannya kebijakan desa secara statistik tidak berpengaruh dengan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Umam, 2023) yang menyatakan bahwa kebijakan desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Sapari, (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa.

Berdasarkan hasil kuesioner responden, terdapat masyarakat yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan masyarakat memiliki akses mudah terhadap informasi mengenai pengelolaan dana desa, termasuk laporan keuangan, rencana kerja dan evaluasi kinerja. Mayoritas responden menyatakan setuju dengan pernyataan yang lain namun, hasil uji t menyatakan kebijakan desa tidak signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Kebijakan desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat diduga karena akses mengenai dana desa kurang maksimal dan masyarakat mungkin hanya memperhatikan output atau hasil dari program yang di danai oleh dana desa dan tidak terlalu peduli dengan kebijakan desa yang dibuat sehingga kebijakan desa yang sudah dilakukan menjadi tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan : akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat, sedangkan transparansi dan kebijakan desa secara statistik tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.

Saran

Disarankan kepada pemerintah desa untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa makin meningkat. Ketika masyarakat percaya akan proses perencanaan hingga pelaksanaan maka pemberdayaan masyarakatnya akan tercapai. Pemerintah desa diharapkan dapat memberikan sosialisasi tentang kebijakan desa tentang pengelolaan dana desa. Dengan memahami program desa tentang dana desa masyarakat dapat lebih aktif dan berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai. Penelitian ini memiliki R² yang rendah yaitu sebesar 15,1% yang menandakan model penelitian ini masih kurang baik, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain seperti pengelolaan dana desa, pengawasan dan pembangunan

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. (2021). *Pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa cipambuan kecamatan babakan madang kabupaten bogor*.
- Arfianto, A. E. W., & Balahmar, A. R. U. (2014). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 2(1), 53–66. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i1.408>
- Dewi, F. G. R., & Sapari. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–20.
- Dilago, R., Lumolos, J., & Waworundeng, W. (2018). Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–9.
- Emylia, L. (2019). PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, KEBIJAKAN DESA, KELEMBAGAAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Titik Mildawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8, 6.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25*. UNDIP.
- Irawan¹, F., Kusumastuti², R., Wahyu, G., Zulma³, M., & Jambi, U. (n.d.). Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, dan akuntabilitas terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Siau dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 2022.
- Janice, A. (2015). STUDI TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (BPMD) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA TANJUNG LAPANG KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN MALINAU. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1460–1471.
- Maju, S. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(2), 3–15.
- Marta, I. N. G., Nuryati, N. G. A. P., & Dewi, I. G. A. M. P. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa kediri kecamatan kediri kabupaten tabanan. *Majalah Ilmiah Untab*, 18(1), 128–135.
- Pathilaiya, H. La, Sinurat, J., Sarasati, B., Jumiati, S., Supriatna, A., Harto, B., Urhuhe, Siburian, D., Mahaza, Maesarini, I., & Hapsar, T. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat* (Issue 6).
- Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*,

2(2), 258–280. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1543>

- Sartika, Y., Suhar, & Faturahman. (2023). Analisis Transparansi, Akuntabilitas Dan Responsibilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 17–26.
- Setyawati, E. S. (2022). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi kasus pada Kecamatan Reban Kabupaten Batang)*.
- Sugista, R. A. (2017). Pengaruh Transpansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Sosiologi*, 01, 18.
- Syafi'i, R. I., Mahsuni, A. W., & Afifudin. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang). *E-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018*, 07(01), 32–45.
- Umam, K. (2023). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan Kebijakan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat*.